



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 9.B/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomot 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubag
Hukum,



Muhammad Taufik

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK
NOMOR: 9.B/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
TAHUN 202-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran	Target	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai dengan SAP	95 %	KPU Kabupaten Lebak
2	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	98 %	KPU Kabupaten Lebak
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	KPU Kabupaten Lebak
4	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu	100 %	- Aduan/Laporan Masyarakat - Berita Acara Rapat Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Tingkat Kabupaten - Disduk Capil Kab. Lebak
5	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan	Prsentase Penyediaan dan Penyajian	100 %	- e-PPID - JDIH

	data yang cepat serta akurat	Informasi		- Website dan - Media Sosial
6.	Terbentuknya Kampung Demokrasi	Jumlah Kampung demokrasi yang dibentuk dalam satu kecamatan	1 Kp	Renstra KPU Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Oktober 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubhag
Hukum,



Muhamad Taufik